



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 494/PDT.G/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGUGAT ; Umur 56 Tahun, Laki laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di BADUNG, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014 diwakili oleh DEWA PUTU ALIT SUNARYA, SH, Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia ( PBHI ) Bali yang beralamat di Jln. Kapten Cok Agung Tresna No. 49 Renon, Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;  
----- sebagai Pengugat ;

M E L A W A N.

TERGUGAT ; Umur 56 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat yang dahulu di DENPASAR dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di Wilayah hukum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat surat perkara ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan oleh pihak Pengugat dipersidangan;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Hukum Penggugat DEWA PUTU ALIT SUNARYA, SH, sedangkan pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berturut turut 2( dua ) kali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar melalui media masa FAJAR BALI , yaitu untuk sidang tanggal 18 September 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah dan karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Agustus 2014 tercatat dibawah Register No. 494/PDT.G/2014/PN.DPS telah mengemukakan hal hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan tata cara hukum Adat Bali dan berlangsung pada tanggal 11 Maret 1980 di DENPASAR ;  
-----

Catatan : Bahwa Akta/ dokumen perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada pada Tergugat ; -----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki lai yang masing masing diberi nama ;  
-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Catatan ; Bahwa akta akta kelahiran dari ke 2 anak anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ada pada Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan baik, namun demikian setidaknya tidaknya sejak tahun 1989

perkawinan/ rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis, karena ditahun 1989 Tergugat sering kali meninggalkan

Penggugat dan anak anak di Denpasar, dimana Tergugat sering

pulang pergi dari Denpasar ke Jawa dan sebaliknya, tanpa adanya alasan yang sah

untuk itu ; -----

4. Bahwa kemudian sejak tahun 1999 bahkan sampai dengan surat gugatan perceraian ini

Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar atau kurang lebih selama 15 ( lima

belas ) tahun Tergugat telah pergi dan meninggalkan penggugat, bahkan yang lebih

tragis selama kepergian tergugat, tidak pernah memberi khabar, baik kepada Penggugat

maupun kepada anak anak, terlebih hingga saat ini tempat tinggal maupun keberadaan

tergugat sama sekali tidak diketahui di Wilayah hukum Republik Indonesia ; -----

5. Bahwa dari kepergian Tergugat yang telah meninggalkan diri penggugat dalam

tenggang waktu yang sangat lama 15 ( selama lima belas tahun )tersebut telah

menyebabkan kehidupan dan status penggugat menjadi mengambang dan tidak pasti,

sehingga dari permasalahan yang dialami oleh penggugat didalam perkawinan / rumah

tangga, penggugat dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan

perceraian ini pengadilan untuk memutus hubungan perkawinan dengan tergugat ;

-----

6. Bahwa karena sudah jelas perkawinan yang bahagia sejahtera dan kekal abadi

berdasarkan Ketuhanan Esa, sebagai tujuan dari setiap perkawinan sebagaimana

ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah dapat diperoleh penggugat dari

perkawinan dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum

terhadap status penggugat, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berkenan agar memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ; -----

Berdasarkan hal hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memeriksa dan menyidangkan perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 1980 di DENPASAR putus karena perceraian ; -----

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon agar perkara ini diputus sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ; -----

1. Foto copy surat keterangan No. 016/BRKB/VIII/2014 diberi tanda P. 1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat 517140303140002 diberi tanda P. 2

Bahwa bukti bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipakai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti bukti surat juga mengajukan saksi saksi dipersidangan yang telah bersumpah masing masing pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ; -----

Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat ;

-----

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat di  
DENPASAR ; -----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat melahirkan dua  
orang anak ;

-----

- Bahwa anak anak tersebut sekarang diajak oleh Penggugat ;

-----

- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah  
percekcokan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan tergugat ;

-----

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat adalah tidak ada curhat sama sekali ;

----

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 ;

-----

- Bahwa oleh karena tidak ada lagi kemungkinan akan kembalinya tergugat  
maka tidak ada kemungkinan untuk rujuk kembali ;

-----

Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan Tergugat ;

-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan Tergugat;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tidak ada curhat dari istrinya tiba tiba saja istrinya meninggalkan tempat tinggal ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya alasan tergugat meninggalkan Tergugat;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab adanya tergugat meninggalkan penggugat

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak

2 orang yang sekarang diajak oleh Penggugat ;

-----

- Bahwa tidak ada kemungkinan antara penggugat dengan tergugat untuk rujuk kembali ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk singkatnya Putusan ini menunjuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah berturut turut dua kali melalui Media masa FAJAR BALI yaitu tanggal 18 September 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014, akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, lagi pula tidak datangnya tergugat tidak dikarenakan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah antara penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan No. 016/BRKB/VIII/2014, dan keterangan saksi ternyata benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi kembali serta Tergugat sekarang tidak pernah ada kabarnya sehingga terjadi putus komunikasi ; -----

Bahwa penyebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat tidak ada ditemukan lagi kehidupan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi putus komunikasi ; -----

Bahwa penyebab adanya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat ,  
maka hak asuh terhadap anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat sampai anak  
tersebut dewasa ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat pasal 149 R,Bg yo Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan  
perkara ini ; -----

## MENGADILI.

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk  
menghadap persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 11 Maret  
1980 di DENPASAR putus karena perceraian ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 701 000,- ( Tujuh ratus satu ribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh kami CENING  
BUDIANA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH dan I GEDE  
KETUT WANUGRAHA, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

DANIEL PRATU, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

CENING BUDIANA, SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Administrasi	.....	Rp. 30 000,-
Biaya proses	.....	Rp. 50 000,-
PNBP	.....	Rp. 10 000,-
Biaya panggilan	.....	Rp. 600 000,-
Redaksi	.....	Rp. 5 000,-
Meterai	.....	<u>Rp. 6 000,-</u>
Jumlah		Rp. 701 000,-

## CATATAN. I.

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2014, Nomor ;494/PDT.G/2014/PN.DPS, telah diberitahukan kepada pihak tergugat melalui media masa Fajar Bali pada tanggal 11 Nopember 2014 ;-----

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH



CATATAN II.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset/ perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 494/Pdt.G/2014/PN.DPS, tanggal 28 Oktober 2014, telah lewat/ lampau maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, sejak tanggal 11 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGANTI

PUTU REDIKA, SH.